

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU

Studi kasus: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Administrasi Negara (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

YUDHA ILYAS PUTRA
NIM. 11970513579

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yudha Ilyas Putra
 Nim : 11970513579
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam
 Mendukung Tingk Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING



Abdiana Hoss, S.AP., MPA
 NIP. 1978707162015032003

Mengetahui

DEKAN


Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial




Dr. H. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yudha Ilyas Putra
 Nim : 11970513579
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Selasa, 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP.19781025200604 1 002

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP.19811030200710 2 004

Penguji II
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK 130 717 057

Sekretaris
Fatimah Zulra, S.Si, M.Stat
 NIP. 19880718202012 2 018

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Ilyas Putra
 NIM : 11970513579
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 15 Agustus 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELASARAN KELUARGA) DALAM MENGEDEUKASI
 TINGKAT PERNIKAHAN DINI DIKOTA TEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 13 Juli 2023
 membuat pernyataan

10000
 METERAL
 TEMPEL
 29B8AKX552706243
 Yudha Ilyas Putra
 NIM : 11970513579

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program PUSPAGA dalam mencapai tujuannya tersebut. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan peserta program PUSPAGA, pengamat program, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PUSPAGA memiliki efektivitas dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Setelah mengikuti program, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang konsekuensi negatif pernikahan dini, hak-hak perempuan, dan pentingnya pendidikan. Selain itu, peserta juga melaporkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pernikahan dini. Selama pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam PUSPAGA meningkat, terutama dari keluarga muda dan remaja. Program ini juga mendapatkan dukungan dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemantauan jangka panjang masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar program PUSPAGA terus ditingkatkan dengan memperluas cakupan dan melibatkan lebih banyak mitra. Upaya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan juga penting untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas program dalam jangka panjang. Diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta perkembangan generasi muda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif karena ada beberapa factor penghambat program PUSPAGA

Kata Kunci : Eektivitas Program ,Pernikahan Dini, Mengedukasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU (Studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru).**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Keluarga Tercinta Ibunda Sumartini , Ayahanda Tercinta Djonaidi Ilyas beserta seluruh keluarga besar, yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih penulis yang tulus serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT “Aamiin”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Ibuk Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Ibuk Abdiana Ilosa S.AP. MPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan Ibuk dibalas oleh Allah swt nantinya “aamiin”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Sahar dan Ibu Nurjas yang telah bersedia memberikan penulis tempat tinggal, makan dan minum serta berbagai keperluan yang penulis butuhkan pada saat melaksanakan penelitian.
10. Ibu Chairani, S. STP., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
11. Ibu wenti ketua bidang PUSPAGA yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang Sangat berjasadalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulisselama perkuliahan.
13. Staff kantor desa beserta Masyarakat desa Balung yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
14. Sahabat serta teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, dan Alvina teman yang sealalu membantu saya dalam menyusun skripsi ini.

Pekanbaru/20 Juni 2023
Penulis

YUDHA ILYAS PUTRA
NIM. 1197015379

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.5 Sistematika Penelitian | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| 2.1. Konsep Efektivitas | 17 |
| 2.2. Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | 22 |
| 2.3. Konsep Pernikahan Dini | 24 |
| 2.4. Pandangan Islam | 31 |
| 2.5. Penelitian Terdahulu | 33 |
| 2.6. Defenisi Konsep | 37 |
| 2.7. Konsep Operasional | 41 |
| 2.8. Kerangka Berpikir | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 43 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 43 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 44 |
| 3.4 Informan Penelitian | 45 |
| 3.5. Analisis Data | 46 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru | 45 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru | 50 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | |
|---|-----------|
| 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru | 53 |
| BAB V HASIL PENELITIAN | 61 |
| 5.1 Ukuran Efektifitas Program..... | 61 |
| 5.2 Ketetapan Sasaran Program | 61 |
| 5.3 Sosialisasi Program | 56 |
| 5.4 Pencapaian Tujuan Program | 68 |
| 5.5 Pemantauan Program | 72 |
| BAB IV PENUTUP | 77 |
| 6.1 Kesimpulan | 77 |
| 6.2 Saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi fenomena nasional yang banyak terjadi di berbagai wilayah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini memperlihatkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena ini masih terus berulang kali terjadi di wilayah Indonesia (Ali,2018:1). Pernikahan dini sangat perlu diperhatikan karena berdasarkan data United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia hingga saat ini menempati peringkat 8 dengan jumlah perkawinan di bawah umur tertinggi di dunia, dan kedua di Asia Tenggara (Noor,2018:15). Angka tersebut sangat memprihatinkan melihat resiko dampak yang muncul akan kompleks bahkan dapat menjalar ke lintas generasi. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya dampak pernikahan dini ini memengaruhi pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan daerah untuk menyokong pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan SDGs kelima yaitu mengurangi praktik-praktik berbahaya pada anak termasuk perkawinan anak.

Pemerintah memiliki program-program kerja yang wajib direalisasikan selama ia menjabat, dimana program adalah kumpulan suatu aktivitas dan kegiatan yang nyata, sistematis untuk menghasilkan suatu sistem yang secara menyeluruh dan tersusun yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka melakukan kerjasama dengan rakyat, guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai target dan tujuan yang sudah ditetapkan dengan harapan akan mendatangkan hasil. Dalam melakukan program, pemerintah berupaya untuk dapat mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.
2. Meningkatkan perlindungan hak perempuan.
3. Meningkatkan kualitas keluarga.
4. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak.
5. Meningkatkan pemenuhan hak anak.
6. Meningkatkan perlindungan khusus anak.

Pembentukan PUSPAGA sebagai unit layanan merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib dengan pelayanan non dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan pemenuhan hak anak. Selain itu, juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Oleh karena itu, kota pekanbaru membentuk PUSPAGA sebagai perwujudan Kota Layak Anak yang berada di bawah dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi sasaran PUSPAGA kota pekanbaru adalah anak, orangtua, wali, calon orangtua (remaja-dewasa), dan orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak yang ada di kota pekanbaru.

Agar dapat menjangkau seluruh keluarga Indonesia Puspaga ditargetkan dapat memberikan pelayanan pada 10.000 keluarga tiap tahunnya,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga Maret 2021 sudah ada 174 Puspaga di 12 provinsi dan 158 kabupaten/kota termasuk di Kotapekanbaru.

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Pekanbaru, saat ini merupakan tempat sebagai bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga professional seperti adanya tenaga konselor, psikolog ataupun sarjana dibidang Psikologi lainnya. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) juga merupakan suatu program bentuk dari suatu layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pemberdayaan masyarakat, sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga dengan melalui program Puspaga, dalam menghandel pendidikan atau dalam pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan dalam melindungi anak, dan kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun layanan program konseling bagi anak dan keluarga sendiri.

Seorang orangtua juga harus bertanggung jawab dalam menjadikan seorang anak menjadi insan yang berkualitas, baik secara moral, aqidah, akhlak, dan intelektual. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh orangtua dalam membentuk seorang anak yang berkualitas, seperti dengan menerapkan pendidikan tepat dan pola asuh yang baik. Pendidikan yang baik di keluarga harus diterapkan sejak dini, karena pendidikan dalam keluarga adalah pondasi awal sebelum anak mengenal dunia luar, terlebih sebelum anak memasuki fase remaja yang sangat rentan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang lebih berat daripada menjadi orang tua di zaman dahulu. Hal ini karena adanya perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Oleh karenanya, orang tua saat ini harus lebih memahami pola asuh dan tumbuh kembang anak. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menjadi tempat yang tepat bagi para orang tua dan calon orang tua untuk berkonsultasi terkait hal tersebut, Maka dari itu puspaga memberikan layanan yang berupa pencegahan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Pencegahan KDRT
- b. Stunting
- c. Pemenuhan hak asuh anak
- d. Pencegahan bullying pada anak
- e. Pernikahan dini
- f. Kereasan terhadap anak

UU 35 tahun 2014 Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Sosialisasi Program PUSPAGA di Sekolah



PUSPAGA

Alamat: Jl. Abdul Rahman Hamid
Nomor Layanan: 0813-6336-7737



PUSPAGA dan sekolah telah melakukan kordinasi untuk meningkatkan kualitas hidup anak di kota pekanbaru pentingnya peran para psikolog dan konselor PUSPAGA untuk menjangkau dan melakukan psikoedukasi di lingkungan keluarga dan sekolah, serta memperkuat koordinasi dengan P2TP2A atau UPTD PPA dalam memberikan pelayanan. Saat ini PUSPAGA yang memberikan pelayanan dengan tenaga psikolog sarjana . Hal ini merupakan langkah luar biasa untuk meningkatkan kualitas anak di kota pekanbaru.

Dalam program PUSPAGA Dari sesi konseling awal dapat diketahui, tugas dan fungsi PUSPAGA, maka PUSPAGA melakukan koordinasi dan edukasi dengan jejaring kami. Mulai dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), RSUD, Puskesmas, sekolah dan panti asuhan. Hal ini karena selain sebagai layanan pencegahan, PUSPAGA juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem layanan pemerintahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data 1.1
Data APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Untuk Program PUSPAGA Tahun 2023

| NO | Kegiatan | Paket | Rp | Sumber dana | Kode RUP | Waktu |
|----|---|--|-------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16.600.000 | APBD | 33267693 | January 2023 |
| 2 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 59.236.000 | APBD | 33267694 | January 2023 |
| 3 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21.340.000 | APBD | 33267695 | January 2023 |
| 4 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11.314.000 | APBD | 33267870 | January 2023 |
| 5 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 600.000 | APBD | 33267912 | January 2023 |
| 6 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 50.000.000 | APBD | 33267913 | January 2023 |
| 7 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 89.159.000 | APBD | 33267914 | January 2023 |
| 8 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 139.200.000 | APBD | 33267920 | January 2023 |

Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/swakelola/satker/99219>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data di atas dapat kita lihat anggaran APBD dinas pemberdayaan perempuan kota pekanbaru untuk program PUSPAGA pada tahun 2023 dimana anggaran tersebut akan menjadi rincian pembiayaan program PUSPAGA agar terlaksananya program tersebut menjadi wadah bagi orang tua dan anak untuk terjadinya keluarga yang berkualitas .

Data 1.2
Data kasus pernikahan dini per kecamatan tahun 2022

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PERNIKAHAN DINI | |
|--------------|----------------|------------------------|------------|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | Tampan | 10 | 15 |
| 2 | Payung Sekaki | 9 | 16 |
| 3 | Bukit Raya | 4 | 10 |
| 4 | Marpoyan Damai | 11 | 11 |
| 5 | Tenayan Raya | 13 | 13 |
| 6 | Limapuluh | 9 | 9 |
| 7 | Sail | 7 | 7 |
| 8 | Pekanbaru Kota | 9 | 9 |
| 9 | Sukajadi | 10 | 15 |
| 10 | Senapelan | 11 | 12 |
| 11 | Rumbai | 16 | 19 |
| 12 | Rumbai Pesisir | 18 | 22 |
| TOTAL | | 127 | 158 |

Sumber: kementrian agama kota pekanbaru tahun 2022

Berdasarkan table 1.2 data kasus pernikahan dini yang terjadi pada perempuan dan anak yang paling banyak terjadi adalah kecamatan rumbai pesisir sebanyak 22 kasus di tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Walaupun sudah ada jaminan perundang-undangan yang mengatur pernikahan pada anak Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. , namun fakta yang terjadi sampai sekarang ini kasus pernikahan anak semakin meningkat termasuk Kota Pekanbaru. Di Pekanbaru jumlah peningkatan tindak kasus kekerasan yang terjadi pada pernikahan dini anak terus menerus mengalami peningkatan, khususnya masalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak. Berikut dibawah ini contoh data kasus kekerasan yang terjadi pada anak dari usia 0-18 tahun di kota Pekanbaru Tahun 2020-2022:

Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekanbaru (DPPPA) pernikahan dini pada anak mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan kasus pada anak dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekanbaru sepanjang periode tahun 2019 -2021

Tabel 1.3
Data penyebab Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru tahun 2022

| NO | Faktor penyebab | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | Putus sekolah | 60 | 70 | 90 |
| 2 | Hamil di luar nikah | 7 | 14 | 17 |
| 3 | Keuangan atau ekonomi | 9 | 18 | 20 |
| 4 | Sex Bebas | 21 | 25 | 31 |
| Total | | 97 | 127 | 158 |

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pernikahan dini pada anak pada tahun 2021 tercatat 335 kasus meningkat 92 kasus di bandingkan tahun 2020 yang tercatat 335 kasus. Peningkatan kasus ini antara lain di sebabkan oleh dampak negative perkembangan globalisasi dan faktor ekonomi, faktor hamil di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uar nikah, dan faktor putus sekolah. pendidikan rendah, seks bebas terhadap remaja, kebutuhan ekonomi.

Tabel 1.4
Data Kasus Akibat Pernikahan Dini Anak USIA 0-18
Tahun Di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022

| No | Jenis kasus | Tahun | | |
|---------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Anak berhadapan dengan hukum | 8 | 6 | 4 |
| 2 | Kekerasan fisik pada anak | 15 | 13 | 19 |
| 3 | Kekerasan psikis pada anak | 2 | 18 | 17 |
| 4 | Anak penyandang disabilitas | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kekerasan seksual pada anak | 38 | 42 | 55 |
| 6 | Penelantaran | 21 | 0 | 1 |
| 7. | Hak anak | 14 | 26 | 34 |
| 8. | Hak asuh anak | 19 | 13 | 12 |
| Jumlah | | 117 | 119 | 142 |

Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru Tahun 2022

Dari data diatas, bisa dilihat bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada anak dikota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan ditahun 2022 kasus kekerasan yang terjadi pada anak masih tinggi yang mengalami peningkatan sebanyak 23 kasus yang terjadi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 119 kasus yang terjadi. Kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya kekerasan fisik tetapi kekerasan seksual, kekerasan psikis, anak berhadapan dengan hukum, anak, penelantaran, perilaku social yang menyimpang, hak anak, bahkan hak asuh anak.

Dari data di atas Pusat pembelajaran Keluarga (Puspaga) berperan penting dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini sebagai layanan informasi dan konsultasi yang dilakukan tenaga ahli untuk mendukung orang tua menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak . Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota pekan baru dalam Pencegahan Pernikahan Dini Terdapat upaya yang dilakukan oleh Puspaga kota pekan baru memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan sebagai unit pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Pencegahan pernikahan dini termasuk sub bagian di dalamnya. Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang memiliki resiko dampak negatif, terdapat upaya preventif dan promotif yang dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kota pekanbaru. Upaya preventif dan promotif tersebut adalah sebagai berikut: .

Preventif :

1. Sosialisasi ke sekolah –sekolah atau ke panti asuhan
2. Konseling Pengasuhan Anak
3. Konseling Perkawinan
4. Edukasi Khusus (Kelas Parenting)

Promotif :

Layanan Informasi Melalui instagram/ social media

Dapat di lihat dari data beberapa kasus di atas bahwa eektivitas program PUSPAGA masih belum eektiv terlihat dari data kasus yang meningkat dari tahun ke tahun dan masih kurangnya sosialisai pemahaman orang tua dan anak agar tidak terjadinya pernikahan dini.

Ada beberapa bahaya pernikahan usia dini baik itu dari Kesehatan maupun psikologis, diantaranya: Risiko bayi lahir stunting. Ada hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kelahiran stunting. Semakin muda usia ibu saat persalinan, akan semakin besar berpotensi melahirkan bayi yang stunting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kematian ibu dan bayi. Nikah muda meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu. Kehamilan pada perempuan usia muda memiliki potensi mengalami robek mulut rahim yang bisa menyebabkan pendarahan. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga meningkatkan potensi preeklamsia, yaitu meningkatnya tekanan darah hingga kejang saat persalinan. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu.

Gangguan kesehatan .Kehamilan di usia dini karena nikah muda menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kanker mulut rahim juga bisa muncul akibat pernikahan dini.

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012). Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Risiko yang mengancam kesehatan reproduksi pada wanita ketika memutuskan untuk menikah di usia yang belum seharusnya antara lain aborsi, anemia, intra uteri fetal death, premature, kekerasan seksual, atonia uteri, dan cancer serviks. (Eka Radayani, 2018).

Di usia tersebut pula organ-organ, reproduksi belum sepenuhnya matang dan siap untuk reproduksi. Pernikahan dini juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian, hal ini disebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh keadaan psikologis yang belum matang, sehingga cenderung lebih dan emosional serta ego remaja yang masih tinggi membuat remaja belum mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik. Oleh karena itu, maka pernikahan dibawah usia 19 tahun sebaiknya tidak dilakukan mengingat banyaknya resiko yang mungkin terjadi pada ibu dan bayi (Elba, 2019; Pohan NH, 2018).

Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, masalah perkawinan anak merupakan kekhawatiran kita semua, karena dampaknya mengakibatkan banyak kegagalan yang dialami oleh Negara, masyarakat, keluarga, bahkan oleh anak itu sendiri. Perkawinan Anak harus dihentikan Batas usia perkawinan 19 tahun harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif. Dengan adanya sinergi yang dilakukan bersama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media, kami berharap dapat mengubah cara pandang para orangtua dan keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak, tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),

Usai viral dengan 176 perkara anak di ponorogo yang mengajukan dispensasi kawin (diska) di pengadilan agama (PA) karna hamil di bawah umur pada tanggal selasa (17/1/2023), Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawina 16 tahun menjadi 19 tahun, ini telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif. Dengan adanya undang-undang yang di sahkan perkawinan terbaru dapat mengurangi angka pernikahan dini yang ada di kota pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan berkeinginan untuk mendalami tentang **“EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Yang Menjadi Factor Meningkatnya Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis di dalam penilitian ini membuat tujuan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di kota Pekanbaru
2. Ingin mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Factor penghambat program Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikaan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis: Penelitian ini bermanfaat untuk dapat memberikan sumbangan pikiran kepada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam melaksanakan peran perlindungan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah.
2. Bagi Instansi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang defenisi konsep, konsep operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan segala sesuatu yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Hasil serta pembahasan analisis yang berisikan tentang hasil wawancara perihal pelaksanaan pembangunan dan apa saja hambatan pada pelaksanaan pembangunan pada daerah perbatasan.

BAB IV : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hal yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.

Beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli:

- a. Menurut Agung Kurniawan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. (Kurniawan, 2005, p. 109).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Supriyono efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang di hasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dikatakan efektif pula unit tersebut. (Supriyono, 2000, p. 29)
- c. Selain itu menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Jadi apabila tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menyatakan seberapa jauh target berupa kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh dengan sebuah perencanaan dan penerapan, yang dimana hal tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan bahasa sederhana efektif berarti “mencapai tujuan”, dan efektivitas adalah “proses mencapai tujuan”.

2. Efektivitas Program

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

3. Aspek-aspek efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;
- b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengukuran Efektivitas

Menurut Campbell (Mutiarin, 2014, p. 14) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan kegiatan/program Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan/program tersebut berhasil dilaksanakan dari tahap pertama hingga terakhir dan dapat menanggulangi hambatan yang ada.
- b. Keberhasilan sasaran Apabila tujuan tercapai dan tepat pada sasaran yang dituju maka suatu kegiatan dinyatakan efektif.
- c. Kepuasan terhadap kegiatan/program Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektifitas ini bersifat kualitatif (berdasarkan pada mutu). Jika kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tepat sasaran maka kegiatan akan dikatakan efektif bila pelaksana dan penerima manfaat sama-sama merasakan keouasan atas kegiatan tersebut.
- d. Pencapaian tujuan menyeluruh Ukuran dalam efektivitas ini bersifat kualitatif (berdasarkan pada mutu). Jika kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tepat sasaran makan kegiatan akan dikatakatan efektif bila pelaksanaan dan penerima manfaat sama-sama merasakan kepuasan dalam kegiatan tersebut.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut:

1. Ketetapan sasaran program Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sosialisasi program Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya
3. Pencapaian tujuan program Sejauhmana kesesuaian dilakukan setelah dilaksanakan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah di tetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan menurut Subagyo ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah di tetapkan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksanaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- 3) Tujuan Program Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan Program Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada para peserta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup anak & orangtua menuju keluarga yang tangguh dan sejahtera. PUSPAGA berfungsi sebagai “one stop services atau layanan satu pintu keluarga yang holistik terintegratif berbasis hak anak”. PUSPAGA Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk melindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Selain sebagai unit layanan, PUSPAGA juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Terdapat dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling atau Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor, jika tidak minimum layanan konseling/konsultasi dilakukan oleh sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti (Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Sarjana Kesejahteraan Sosial, Sarjana Bimbingan Konseling, dan lain sebagainya) yang sudah terlatih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program PUSPAGA yang bertujuan untuk memenuhi hak anak dengan mengedukasi anak di bawah umur yaitu :

1. Mengedukasi KDRT
2. Stunting
3. Pemenuhan hak anak
4. Mengedukasi bullying
5. Pernikahan dini
6. Kekerasan anak

Pelayanan pengasuhan anak berbasis hak anak, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat tercapai. Pembentukan PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip yaitu :

1. Non diskriminasi Menjamin bahwa pelayanan PUSPAGA tidak mendiskriminasikan pencari dan penerima layanan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan – pandangan yang lain, suku bangsa, etnis, atau sosial, harta milik, kecacatan, status kelahiran anak atau status lainnya, serta status orang tua atau walinya termasuk anak – anak yang dalam komunitas minoritas dan penduduk asli, anak – anak cacat, anak yang lahir diluar ikatan perkawinan, anak-anak tanpa kewarganegaraan, migran, pengungsi lokal, para pengungsi, dan pencari swaka yang tinggal dan/atau bekerja di jalanan.
2. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga Semua layanan PUSPAGA berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak dan hal itu menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi prioritas pertimbangan yang utama dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan kehidupan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Menjamin hak anak untuk hidup termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia, dan untuk menyiapkan anak sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang bebas.
4. Menghargai pandangan anak Menjamin bahwa setiap anak berhak untuk didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan dengan sungguh – sungguh pandangannya dalam semua masalah yang mempengaruhi kehidupannya, dengan cara yang sesuai dengan umur dan perkembangan kapasitasnya, termasuk dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, pelaksanaan peradilan anak, dan penempatan anak dalam bentuk – bentuk pengasuhan alternatif.
5. Mudah di akses Menjamin bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapat akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera. Untuk itu perlu komitmen dan dukungan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak melalui “one stop services” atau Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak dapat diwujudkan.

2.3. Konsep Pernikahan Dini

2.3.1 Definisi Pernikahan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgito, 2004).

Menurut BKKBN (2012), faktor yang mempengaruhi usia rata-rata menikah pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua. Papila dan (Olds, 2004:370). Sebagian besar anak yang menikah dini itu memiliki pendidikan yang rendah dan mereka cenderung mengabaikan pola asuh yang diberikan kepada anaknya dan kurang memperhatikan perkembangan anak karena orang tua masih awam dan kurang mengetahui perkembangan anak.

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah ”ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka terdapat lima unsur didalamnya, yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.
- b. Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi.
- c. Sebagai suami istri Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.
- d. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga dimaksud disini ialah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin.

2.3.2 Pernikahan Dini

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anakanak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang (Zakiah, 2004).

Perkawinan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNICEF (2011) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi. Untuk membina suatu keluarga yang berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental. Bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara jasmani dan rohani. Wanita dianjurkan menikah setelah berumur 20 tahun karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melakukan fungsinya secara maksimal.

Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (WHO, 2010). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 menyatakan pernikahan di usia 18 tahun ke bawah termasuk pernikahan dini .

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pernikahan dini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja pada usia kurang dari 20 tahun atau bisa dikatakan usia tersebut belum cukup matang. Pernikahan yang dilakukan dibawah usia tersebut tentunya akan bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kebebasan dan kesehatan.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini terjadi akibat rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, serta seks bebas pada remaja (BKKBN, 2012) yang diuraikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Pendidikan Rendah

Perkawinan usia muda terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua maupun pendidikan anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak perkawinan usia muda, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis, maupun dari segi biologis anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak tersebut, sehingga orang tua tidak merasa bersalah jika mengkawinkan anaknya diusia berapapun (Kertamuda, 2009 dalam Jannah, 2012).

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena kawin usia muda tidak terfikirkan. Masyarakat menganggap bahwa melahirkan adalah proses alamiah yang biasa saja (Homzah dan Sulaiman, 2007).

b) Kebutuhan Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu (Agustian, 2013). Selain untuk meringankan beban ekonomi karena hidupnya dibiayai oleh suami, orang tua yang menikahkan juga berharap memperoleh harta dari anaknya ntuk menunjang ekonominya.

c) Kultur Nikah Muda

Adanya budaya nikah muda dikalangan masyarakat tertentu, jika anak yang belum kawin sampai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak laku, khususnya bagi perempuan. Perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun dijuluki sebagai perawan tua. Kalangan masyarakat miskin menganggap bahwa mengawinkan anak perempuannya merupakan pelepasan beban, dengan adanya perkawinan maka anaknya akan menjadi tanggungan suaminya (Kertamuda, 2009 dalam Jannah, 2012).

d) Pernikahan yang Diatur

Pernikahan yang diatur lebih mengarah kepada faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa (Naibaho, 2013).

e) Seks Bebas Pada Remaja

Tuntutan kebutuhan hidup sering menjadi alasan suami istri bekerja di luar rumah dan menghabiskan hari-harinya dengan kesibukan masing-masing sehingga perhatian terhadap anak remajanya terabaikan. Hal ini menjadikan terbukanya suatu kesempatan pada remaja untuk melakukan hubungan seks didukung oleh kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian pada remaja (Aryani, 2009 dalam Rosa 2012). Dengan adanya fenomena tersebut, orang tua beranggapan bahwa menikah muda merupakan cara terbaik untuk menghindarkan anak dari bahaya seks bebas pada remaja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Pandangan Islam Pernikahan Dini

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁴ Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah ‘aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah hadits dari ‘Aisyah RA, dia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ هِجْرَةَ أَوْ هِجْرَةَ بِنْتِ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَهَا عَلَى وَهْيٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: *“Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘A’isyah RA sedang ‘A’isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun, dan ‘Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).*

Berdasarkan hadist ini, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara’ hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan, belum lama ini masyarakat Indonesia terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Pudji, seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di bawah umur. Gadis tersebut baru duduk di kelas satu sekolah menengah pertama, dan usianya kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan perkawinan kepada anak usia dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW saja menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar yang masih berusia 6 tahun. Jadi, apa yang salah dengan pernikahan dengan gadis di usia dini itu?.

Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Berbagai alasan disebutkan dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia antara lain bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan permasalahan kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita bertujuan untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi (jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi).

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang menikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari “perdagangan anak” (trafiking) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menuntut ilmu dan bermain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan *“barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh degan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan”*.

2.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terdapat pada table.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama jurnal | Hasil penelitian | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1 | Marsya Sabilla Boreel, Dine Meigawati, M. Rijal Amirulloh (2022) <i>“Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi”</i> Jurnal Inovasi Penelitian | Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Standar/ukuran dan tujuan | Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada isu permasalahan. Pada jurnal ini meneliti tentang konflik yang terjadi kekerasan pada anak dan jurnal ini memakai teori Van |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---|--|---|
| Vol.3No.3 | kebijakan dalam implementasi program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi diketahui secara jelas oleh para staff Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi maupun para pengurus PUSPAGA.. | Meter dan Van Horn |
| 2 Nanda Nadhifah a , Puji Wulandari Kuncorowati(2022) “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 11 No. 01 | hasil penelitian dan pembahasan terkait upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman oleh Puspaga Kesengsem dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Upaya Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dilakukan secara preventif dan promotif a. Upaya preventif dilakukan melalui berbagai layanan yang dimiliki oleh Puspaga Kesengsem khususnya | perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ini hanya berbeda dalam focus dan lokus yang diteliti didalam pernikahan dini dan serta pelaksanaannya yang berbeda. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>sosialisasi dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dalam penelitian Husna bahwa terdapat hubungan disharmoni keluarga, emotional insecurity, sikap kecenderungan melakukan pergaulan bebas, kehamilan tidak diinginkan, persepsi orangtua tentang menikah dini, dan budaya menikah dini dengan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman (Husna, 2016:88), maka terdapat upaya preventif Puspaga Kesengsem yang sesuai untuk mengatasinya yaitu konseling pengasuhan anak, konseling perkawinan, dan edukasi khusus (kelas parenting).</p> <p>b. Upaya promotif dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dengan mempromosikan layanan yang dimilikinya kepada masyarakat yaitu melalui siaran Radio Rakosa FM, dan layanan informasi di Taman Deggung Sleman. Dalam layanan promotif ini, Puspaga Kesengsem juga</p> | |
|--|--|--|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>memberikan edukasi terkait tema keluarga dan anak sehingga dapat menunjang upaya preventif pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman</p> | |
| <p>Rosita, Ida Suryani Wijaya, Rudy Hadi Kusuma (2021) “Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda” Jurnal Bimbingan Konseling Islam Volume 2, Nomor 1</p> | <p>penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan konseling keluarga di PUSPAGA dari psikolog, klien, hingga peran keluarga yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan konseling keluarga. Proses pemberian layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda dilakukan mulai dari tahap awal, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi sampai tahap tindak lanjut. Faktor pendukung implementasi konseling keluarga yaitu didukung oleh kekuatan hukum dan pemerintah setempat, adanya gedung sebagai tempat untuk konsultasi/konseling,</p> | <p>Perbedaan penelitian artikel ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang belum maksimal dalam program PUSPAGA</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan pada landasan teori.

Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

2.6.1 Teori eektivitas program

eektivitas program menurut Budiani (2007 :53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut:

- a. Ketetapan sasaran program Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pencapaian tujuan program Sejahtera kesesuaian dilakukan setelah dilaksanakan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.6.2 PUSPAGA

PUSPAGA merupakan salah satu dari layanan pengasuhan alternatif berbasis hak anak. Hak anak yang wajib dilindungi negara antara lain hak sipil dan kebebasan berpendapat, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

2.6.3 Konsep pernikahan dini

- a. Definisi Pernikahan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgito, 2004).

b. Gambaran umum Pernikahan Dini

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anakanak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang (Zakiah, 2004).

2.6.4 Pernikahan dini dalam islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7. Konsep Operasional

Dari berbagai macam indicator efektivitas program yang diungkapkan oleh para pakar diatas, peneliti memilih untuk menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh budiani .2007:53. Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran Eektivitas Program yang dikemukakan oleh budiani .dikarenakan dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Eektivitas Program PUSPAGA mendedukasi pernikahan dini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Konsep Operasional


| Variabel | Indikator | Sub-indikator |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| Mengukur Efektivitas suatu program | 1. Ketetapan sasaran program | <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat keberhasilan suatu program b. Melaksanakan suatu program secara terencana dan sistematis |
| | 2. Sosialisasi program | <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat kegiatan atau sosialisasi mengenai pemahaman tentang pernikahan dini b. Melakukan suatu kegiatan parenting untuk memberikan pengetahuan pengasuhan kepada orang tua dalam pola asuh anak |
| | 3. Pencapaian tujuan program | <ol style="list-style-type: none"> a. Mengedukasi tingkat pernikahan dini melalui program puspaga b. Orang tua telah mengikuti kegiatan program parenting yang diselenggarakan oleh lembaga PUSPAGA dapat menerapkan pengetahuannya itu kepada anak-anak mereka |
| | 4. Pemantauan program | <ol style="list-style-type: none"> a. Melihat sejauh mana perkembangan program yang telah direncanakan b. Melihat keterampilan pengasuhan orangtua yang baik yang telah diberikan oleh puspaga |

sumber budiani tahun 2007:53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Kerangka Berpikir



Sumber: Modifikasi Penelitian, 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana eektivitas program PUSPAGA dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di kota pekanbaru

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini selesai dalam kurun waktu 6 bulan yaitu 32 minggu dimulai pada bulan Agustus Tahun 2022 dan berakhir pada bulan januari Tahun 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2007:68) pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realita sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realitas dari masalah yang akan dikalaborasikan oleh peneliti dengan menggunakan data-data yang ada. Menurut Usman dan Akbar (2009:111), penelitian kualitatif mengungkapkan gejala secara menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan apa adanya melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen (human instrument) kunci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu:

3.2.1 Data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada para informan peneliti.

3.2.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, dokumen kantor, foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang sangat penting untuk itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi: penulis melakukan pengamatan secara langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat,
- b. Wawancara: berdialog atau Tanya jawab secara langsung kepada kepala dan pihak petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di kota pekanbaru .

- c. Dokumentasi: mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada pada lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat,.
- d. Studi pustaka: teknik pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literature seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya terkait masalah penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti *ia* mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

- a. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Informan pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

| No | Nama | Jumlah |
|--------------|-------------------------|----------|
| 1. | Kabid PUSPAGA | 1 |
| 2. | Orang Tua | 1 |
| 3. | Pisikolog | 2 |
| 4. | Remaja | 1 |
| 5. | Masyarat rumbai pesisir | 4 |
| 6. | Organisasi PKK | 1 |
| Total | | 9 |

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2022

Data pendukung yaitu masyarakat ,Informan-informan diatas dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan data yang diperlukan peneliti. Dengan itu data yang di dapat peneliti akan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan bersangkutan.

3.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sugiyono, 2012: 89). Aktivitas meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification)

- a. Reduksi data (data reduction): proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data (data display): dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (verification): kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan sebagai daerah otonom yang disebut sebagai Haminte atau Kotapraja Pekanbaru. Pada tanggal 20 Januari 1959, terbitlah Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus menjadikan Pekanbaru resmi menyandang status Kotamadya Daerah Tingkat II. Sebagai wujud nyata upaya realisasi ketetapan tersebut, dibentuklah Panitia Interdepartemental oleh Pemerintah Pusat yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan yaitu Letkol Kaharuddin Nasution. Pembentukan panitia ini dikarenakan pemindahan ibukota dari Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi sementara ke Pekanbaru.

Pada tahap pertama pembangunan difokuskan untuk mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Persiapan pemindahan ini dilaksanakan secara simultan oleh pemerintah dan untuk perubahan struktur pemerintahan Kota Pekanbaru ditetapkan dengan mengacu pada Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Saat ini, Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus ibu kota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 959.830 jiwa, terdiri dari 482.469 jiwa laki-laki (50,27%) dan 477.361 jiwa perempuan (49,73%), dengan kepadatan penduduk 1600 jiwa/Km² (Pekanbaru dalam Angka, 2019).

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 Km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 Km² dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi enam kecamatan dan tahun 1987 menjadi delapan kecamatan dengan luas wilayah 446.50 Km². Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Sebagai upaya terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km² atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau (Pekanbaru, 2021). Luas wilayah perkecamatan dapat dilihat pada keterangan tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | Luas (Km2) | Persentase (%) |
|----|----------------|-------------|----------------|
| 1 | PEKANBARU KOTA | 2,26 | 0,36 |
| 2 | SAIL | 3,26 | 0,52 |
| 3 | SUKAJADI | 3,76 | 0,59 |
| 4 | LIMA PULUH | 4,04 | 0,64 |
| 5 | SENAPELAN | 6,65 | 1,05 |
| 6 | BUKIT RAYA | 22,05 | 3,49 |
| 7 | MARPOYAN DAMAI | 29,74 | 4,70 |
| 8 | PAYUNG SEKAKI | 43,24 | 6,84 |
| 9 | TAMPAN | 59,81 | 9,46 |
| 10 | RUMBAI | 128,85 | 20,38 |
| 11 | RUMBAI PESISIR | 157,33 | 24,88 |
| 12 | TENAYAN RAYA | 171,27 | 27,09 |
| | JUMLAH | 632,26 | 100,00 |

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2019

Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara 101° 14" - 101° 34" Bujur Timur dan 0° 25" - 0° 45" Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan (Perwako Pekanbaru, 2018). Adapun batas administrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan (Pekanbaru, 2021).

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru
Per Kecamatan

| Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa) | | | | |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| NO | Kecamatan | Laki-laki 2020 | Perempuan 2020 | Jumlah laki- laki+perempuan |
| 1 | Tampan | 102577 | 100661 | 203.238 |
| 2 | Payung Sekaki | 48547 | 47749 | 96.296 |
| 3 | Bukit Raya | 46807 | 46671 | 93.478 |
| 4 | Marpoyan Damai | 64328 | 63272 | 127.600 |
| 5 | Tenayan Raya | 78273 | 75988 | 154.260 |
| 6 | Limapuluh | 19196 | 19417 | 38.613 |
| 7 | Sail | 9964 | 10420 | 20.384 |
| 8 | Pekanbaru Kota | 11220 | 11384 | 22.604 |
| 9 | Sukajadi | 21400 | 21452 | 42.852 |
| 10 | Senapelan | 17401 | 17956 | 35.357 |
| 11 | Rumbai | 39892 | 38293 | 78.185 |
| 12 | Rumbai Pesisir | 35512 | 34976 | 70.488 |
| 13 | Pekanbaru kota | 495117 | 488239 | 983.356 |
| JUMLAH | | | | 1.966.711,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di atas adalah data jumlah penduduk di kota pekanbaru per kecamatan yang ada di kota pekanbaru mulai dari jumlah laki dan perempuan yang ada di kecamatan kota pekanbaru yang berjumlah keseluruhan yaitu 1.966.711,00

Data 4.3
Jumlah Perceraian Di Kota Pekanbaru

| Jumlah perceraian di kota pekanbaru tahun 2022 | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|
| NO | Bulan | Cerai talak | Cerai gugat |
| 1 | Januari | 96 | 223 |
| 2 | Febuari | 95 | 261 |
| 3 | Maret | 91 | 287 |
| 4 | April | 77 | 216 |
| 5 | Mei | 95 | 250 |
| 6 | Juni | 117 | 351 |
| 7 | Juli | 107 | 320 |
| 8 | Agustus | 101 | 301 |
| 9 | September | 98 | 308 |
| 10 | Oktober | 101 | 287 |
| 11 | November | 94 | 243 |
| 12 | Desember | 60 | 180 |
| JUMLAH | | 1.132,00 | 3.227,00 |

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 2022

Dari tabel di atas, dapat di lihat jumlah perceraian di kota pekanbaru pada kasus cerai talak berjumlah 1.132,00 dan kasus cerai gugat yaitu berjumlah 3.227,00 pada tahun 2022 dari jumlah tersebut dapat di lihat kasus cerai gugat atau cerai yang di ajukan istri sangat tinggi di bandingkan cerai talak yang di ajukan oleh suami dimana angka tersebut $\frac{1}{4}$ dari kasus cerai gugat di kota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali bernama Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Pada Januari 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016. Sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan uraian.

Seiring berjalannya waktu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DP3APM Kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Abdul Rahman Hamid, Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya-Pekanbaru 28289. Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas DP3APM Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

- a. Meningkatkan perlindungan hak perempuan.
- b. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak.
- c. Meningkatkan pemenuhan hak anak .
- d. Meningkatkan perlindungan khusus anak.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Tujuan

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan visi dan misi DP3APM Kota Pekanbaru adalah :

- a. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan perempuan agar peran sosial antara laki – laki dan perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) anak laki-laki dan anak perempuan dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menciptakan kondisi pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta partisipasi anak agar tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, uraian sasaran dan indikator pencapaiannya yaitu :

- a. Meningkatnya jumlah dan kualitas perempuan yang dibekali, dengan wawasan dan keterampilan tentang berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keterampilan hidup dan sebagainya;
- b. Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah stakeholder dan masyarakat yang memiliki wawasan tentang keadilan dan kesejahteraan gender, serta pemberdayaan perempuan.
- c. Meningkatnya jumlah stakeholder dan masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak demi kelangsungan hidup bangsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Gambar 4.1
Struktur Organisasi DP3APM



Sumber: Dinas DP3APM Kota Pekanbaru Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Sejarah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pengasuhan memang peran yang sangat penting dalam seluruh keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya perogram pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan beresiko mengalami kekerasan, eksplorasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyajikan program unggulan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPADA) untuk mengatasi masalah ini. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesional bidang psikologi.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga. Pada 2016 lalu, kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PPPA) telah menginisiasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan jumlah mencapai 18, yaitu di 2 Provinsi dan 16 Kabupaten/ Kota minimal satu Pusat Pembelajaran Keluarag (PUSPAGA).

4.4.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child(CRC) atau Konvensi tentang Hakhak Anak (KHA);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

4.4.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan acuan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam membentuk atau mengembangkan keluarga yang sejahtera dan pemenuhan konvensi hak anak. Pusat Pembelajaran Keluarga berfungsi secara optimal dalam melakukan pelayanan dalam ruang lingkup rumah tangga, pengasuhan berbasis hak anak, edukasi calon pengantin, dan edukasi calon orang tua dan lain-lainnya.

4.5 Visi dan MISI Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

a. Visi

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi


- 1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Meningkatkan kualitas Keluarga Berencana (KB) serta pembinaan ketahanan keluarga.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

4.6 Alur Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pada saat ini Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru telah melaksanakan layanan pasif yang berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orang tua, calon orang tua, wali, maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak. Layanan pengasuhan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis hak anak, termasuk akta kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun layanan konseling terkait pengasuhan. Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan dan dilanjutkan layanan informasi, konsultasi ataupun layanan konseling oleh tenaga profesi. Berikut Alur Pelayanan yang telah dilaksanakan:

F. Mekanisme Layanan PUSPAGA

Gambar 4.2
 Proses Layanan Mekanisme PUSPAGA



Sumber : PUSPAGA Tahun 2023

- Anak orang tua, keluarga : mendapatkan kunjungan dari pegawai PUSPAGA untuk mendapatkan edukasi.
- Tenaga administrasi : mendapatkan pendataan dari PUSPAGA untuk menerima program mengedukasi PUSPAGA .
- Devisi pencegahan : mendapatkan tenaga psikolog yang memberikan layanan informasi dan konsultasi pengasuhan .
- Divisi rujukan : mendapatkan tenaga professional yang memberikan layanan konseling pengasuhan untuk memberikan rujukan ke P2TP2A dan memberikan rujukan ke puskesmas, rumah sakit, rumah aman, lembaga hokum dan lembaga lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Struktur Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Gambar 4.4
Struktur Kegiatan PUSPAGA



Sumber: PUSPAGA 2022

Struktur kelembagaan pelayanan PUSPAGA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota di bawah koordinasi Kemen PPPA sebagai kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan susunan sebagai berikut:

1. Koordinator tingkat provinsi, kabupaten, kota adalah Badan/Biro/Dinas/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Divisi Pencegahan Divisi pencegahan dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek, dan hukum;
3. Divisi Rujukan Divisi rujukan dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konseling dan layanan rujukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum;

4. Tenaga administrasi Tenaga administrasi mempunyai tugas melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan PUSPAGA.

4.8 Tugas Dan Tanggung Jawab

4.8.1 Tugas dan Tanggung jawab KemenPPPA

- a. KemenPPPA bertanggung jawab melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan serta menggalang/mencari dukungan untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. KemenPPPA bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan Badan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Masyarakat yang peduli anak dalam PUSPAGA.

4.8.2 Tugas dan Tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota

- a. Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan serta dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat daerah;
- b. Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan dinas dan badan terkait di tingkat daerah untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan Badan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Masyarakat yang peduli anak dalam PUSPAGA;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan efektivitas program PUSPAGA dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini yang mana penulis mengambil studi kasus di kota pekanbaru. program PUSPAGA dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di kota pekanbaru adalah program untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di kota pekan baru . Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepala bidang PUSPAGA dan juga beberapa informan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program mengedukasi pernikahan dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Untuk indikator efektivitas ketepatan sasaran program, tingkat keberhasilan program suatu program, melaksanakan suatu program secara terencana dan sistematis dalam pelaksanaan program pernikahan dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat kota pekanbaru dapat dikatakan cukup efektif dimana dalam penentuan sasaran penerima orang tua, sekolah, PKK dan masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, dimana pemerintah sudah menyusun kebijakan-kebijakan dan strategi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempromosikan program di kota pekanbaru agar program mengedukasi pernikahan dini berjalan dengan baik dan berhasil.

- b. Untuk efektivitas sosialisasi program mengenai penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak PUSPAGA kepada penerima program pernikahan dini maupun masyarakat umum belum dilaksanakan dengan efektif, dapat dilihat dari melaksanakan suatu kegiatan parenting untuk memberikan pengetahuan pengasuhan kepada orang tua dalam pola asuh anak masih ada masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas maksud dari parenting agar tidak terjadinya pernikahan dini, hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman tentang cara yang tepat untuk mengasuh anak di karenakan sosialisasi ke masyarakat dan penyampaian informasinya tidak menyeluruh.
- c. Untuk efektivitas tujuan program dalam pelaksanaan program pernikahan dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat ini sudah efektif karena dinilai mampu mencapai tujuan yang diharapkan, dilihat dari program pernikahan dini ini dapat Dengan melalui upaya program-program edukasi yang efektif, diharapkan tingkat pernikahan dini dapat tereduksi dan remaja memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan.
- d. Untuk efektivitas pemantauan program dalam pelaksanaan program mengedukasi pernikahan dini di kota pekanbaru pemantauan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dilaksanakan dengan optimal. Hasil yang didapat dalam pemantauan ini sudah efektif dimana pemantauan yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan peserta program dan pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh pihak PUSPAGA yang turun langsung kelapangan untuk mendata langsung dan memberikan edukasi langsung ke masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak PUSPAGA dalam program mengedukasi pernikahan dini dapat terus berjalan dengan efektif, yakni :

- a. Sebaiknya pihak PUSPAGA melakukan survey dan mendata penduduk miskin di suatu daerah harus turut berperan aktif dalam mendata masyarakat miskin karena berpotensi terjadinya pernikahan dini.
- b. Sosialisasi perlu ditingkatkan karena penerima informasi yang baik dan lengkap sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menjalankan program terutama program mengedukasi pernikahan dini di kota pekanbaru.
- c. Pemantauan setelah program memang sudah efektif namun harus dioptimalkan lagi dengan melakukan secara rutin tugas memonitoring kegiatan pelaksanaan program terutama program mengedukasi pernikahan dini.

- d. Program-program pola asuh orang tua di tambah lagi demi kesejahteraan anak terhindar dari pernikahan dini yang berdampak ke fisik dan mental anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hendarman, Hendarman. (2019). Pendidikan Karakter Era Milenial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Dade Ahmad. (2014). Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Other thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noor, Meitria Syahdatina dkk. (2018). “Klinik Dana” sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine.
- Agung Kurniawan (2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas
- Supriyono,2000:29,Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas
- Julia, Sopha, 2010, Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah, Universitas Indonesia, Jakarta
- Muasaroh. 2010. Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. 2014. Manajemen Birokrasi 18 dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiani, Ni Wayan.2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran
- Bimo Walgito. (2004). Pengantar Psikologi. Yogyakarta: Andi Offset
- Papalia, D.E, Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2004). Human Development (9th ed). New York:McGraw Hill
- Zakiah,2004. Pengertian umum pernikahan dini
- Kartamuda, F.E (2009) konseling pernikahan untuk keluarga indonesia.Jakarta: salemba humanika
- Homzah, Munandar,. Sulaeman. 2007. Motif (Faktor Penyebab) Dan Persepsi Kawin Usia Muda Pada Remaja Pedesaan Di Jawa Barat.
- Naibaho, H. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang 35 tahun 2014

Undang-Undang No 16 tahun 2019

Undang-Undang No 16 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Jurnal:

Alfana, Muhammad Arif Fahrudin. & Hayati, Beti Nur. (2017). Pernikahan Dini dan Agenda ke Depan (Kasus di Kabupaten Sleman). *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* Volume 5 Nomor 2. Diakses melalui DOI: <https://doi.org/10.21831/jnp.v5i2.18763> pada 12 Juni 2021 pukul 05.30 WIB.

Ali, Surmiati. (2018). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 12 Nomor 2. Diakses melalui <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.405> pada 12 Juni 2021 pukul 22.00 WIB.

Atabik, Ahmad. (2015). Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “Samara”. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol 6 No 1. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1042> pada 16 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.

Januarti, Anggi dkk. (2020). Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* Vol 7 No 1, 27-34. Diakses melalui <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i1.111> pada 24 Januari 2022 pukul 21.43 WIB

Website:

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2347/puspaga-wujudkan-kualitas-keluarga-yang-berkesetaraan-gender-dan-hak-anak>.

<https://ponorogo.go.id/2023/01/14/bedah-data-dan-fakta-191-kasuspernikahan-dini-di-ponorogo-selama-setahun/1>

<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/swakelola/satker/99219>

<https://dp3apm.pekanbaru.go.id/category/pha/>

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/layanan-publik/informasi-perkara/statistik-perkara?id=2599>

<https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk-kota-pekanbaru-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Wawancara dengan kepala bidang, Staff, Psikolog PUSPAGA :



Wawancara dengan Orang Tua :



Wawancara dengan Masyarakat :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Remaja :



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT
PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Fokus Penelitian | Indikator | Sub Indikator | Pertanyaan | Narasumber |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| Mengukur Efektivitas suatu program | Ketetapan sasaran program | Tingkat keberhasilan suatu program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara untuk mengajak orang tua untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pernikahan dini? 2. Dimana kegiatan sosialisasi program PUSPAGA di laksanakan? 3. Apakah ada dukungan atau bantuan sosialisasi dari masyarakat? 4. Apakah terdapat kesulitan dalam pelaksanaan dalam sosialisasi? 5. Apa harapan dan keinginan untuk program puspaga dalam melakukan sosialisasi pernikahan dini kepada anak dan orang tua? 6. Apakah program tersebut berjalan dengan efektif? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala bidang PUSPAGA 2. Psikolog 3. Remaja yang nikah muda |
| | | Melaksanakan suatu program | <ol style="list-style-type: none"> 1. apa tujuan dari kegiatan program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala bidang PUSPAGA 2. Psikolog |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| | secara terencana dan sistematis | <p>PUSPAGA dalam sosialisasi pernikahan dini?</p> <p>2. Apakah program puspaga dalam mengedukasi pernikahan dini sudah terencana dan sistematis?</p> | |
| Sosialisasi program | Membuat kegiatan atau sosialisasi mengenai pemahaman tentang pernikahan dini | <p>1. Apakah kegiatan sosialisasi pernikahan dini sudah berjalan?</p> <p>2. Dimana saja sosialisasi pernikahan dini di laksanakan?</p> <p>3. Melalui media apa penyampaian materi di berikan ?mengapa memilih media tersebut?</p> | <p>1. Kepala bidang PUSPAGA</p> <p>2. Psikolog</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| | Melakukan suatu kegiatan parenting untuk memberikan pengetahuan pengasuhan kepada orang tua dalam pola asuh anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah orang tua mengikuti kegiatan printing? 2. Apakah terdapat kendala dalam sosialisasi? 3. Masih adakah masyarakat yang belum mendapatkansosialisasi ? 4. Apa yang masyarakat dapatkan setelah sosialisasi di laksanakan ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala bidang PUSPAGA 2. Masyarakat |
| Pencapaian tujuan program | Mengedukasi tingkat pernikahan dini melalui program puspaga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tujuan dari program tersebut sudah terlaksana? 2. Bagaimana cara masyarakat biasa mengikuti program sosialisasi ? 3. Apakah pemahaman orang tua sudah tercapai dan di wujudkan setelah mengikuti program ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala bidang PUSPAGA 2. Masyarakat |
| | Orang tua telah mengikuti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang orang tua,sudah terapkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang TUA 2. Masyarakat |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| | kegiatan program parenting yang diselenggarakan oleh lembaga PUSPAGA dapat menerapkan pengetahuannya itu kepada anak-anak mereka | <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah setelah ibu/bapak terapkan kepada anak .anak tersebut dapat memahaminya? 3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk anak ibu /bapak memahami yang ibu/bapak sampaikan ? | |
| Pemantauan program | Melihat sejauh mana perkembangan program yang telah direncanakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah sejauh man perkembangan program dalam mengedukasi ? 2. Apa saja kendala dalam perkembangan program yang sudah di rencanakan? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala bidang PUSPAGA 2. Masyarakat |
| | Melihat keterampilan pengasuhan orangtua yang baik yang telah diberikan oleh puspaga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa-apa saja kegiatan yang dilakukan orang tua dalam mengedukasi pernikahan dini kepada anak ? 2. Apa keterampilan orang tua dalam mengasuh anak menjadi lebih | <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua 2. Kepala bidang puspaga |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | baik setelah di berikan pengarahannya oleh puspa? | |
|--|--|--|---|--|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : B-2343/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2023 Pekanbaru, 15 Maret 2023 M
Sifat : Biasa 22 Sya'ban 1444 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Yudha Ilyas Putra
N I M : 11970513579
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003


Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1164/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56096 tanggal 10 Mei 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : YUDHA ILYAS PUTRA
2. NIM : 11970513579
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jurusan : S1
6. Alamat : JL. SIDOREJO GG. BUNTU NO. 28 KEL. TITIAN ANTUI KEC. PINGGIR-BENGKALIS
7. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Dengan Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Mei 2023



Terdistribusikan

- Yth:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta, milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0054/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023
Tipe : Biasa
Sifat : -
Tempat : -
Tanggal : -
Kategori : Pra Riset

Pekanbaru, 5 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yudha Ilyas Putra
NIM : 11970513579
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam
Menedukasi Tingkat Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru** " Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2332/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Halaman : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Maret 2023 M
21 Sya'ban 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yudha Ilyas Putra
NIM. : 11970513579
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam
Menedukasi Tingkat Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tempat dan tanggal pembuatan :
Pekanbaru, 14 Maret 2023 M
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/123/2023



- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52560 tanggal 10 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : YUDHA ILYAS PUTRA
 2. NIM : 11970513579
 3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : JL. SIDOREJO GG. BUNTU NO. 28 KEL. TITIAN ANTUI KEC. PINGGIR-BENGGALIS
 7. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU
- Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU


Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



Drs. H. SYORFAIZAL, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640529 198603 1 003

Tempat Pembuan

Tempat : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: B-707/Un.04/F.VIII/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 17 Januari 2023
 : Biasa
 : -
 : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada
 Yth. Abdiana Ilosa S.Ip. M.PA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Yudha Ilyas Putra
 NIM : 11970513579
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,
 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga


 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI
 MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UIN SUSKA RIAU

Nama : Yudha Ilyas Putra
 NIM : 11970513579
 Jurusan : Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mendukung
 Tingkat Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru

| No | Tim Penguji / Unit | Nama Penerima | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|--|--------------|
| 1 | Ketua | Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si | |
| 2 | Sekretaris | Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat | |
| 3 | Penguji 1 | Ratna Dewi, S.Sos., M.Si | |
| 4 | Penguji 2 | Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si | |
| 5 | Pembimbing | Abdiana Ilosa, S.AP., MPA | |
| 6 | Prodi Administrasi Negara SI | Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si | |
| 7 | Pustaka Universitas | | |

Diketahui Oleh :

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Kabag Tata Usaha
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Yang Menyerahkan,
 Mahasiswa

Yanti Dasnivaeni, S.Kom, MM
 NIM. 19720503 199803 2 016

Yudha Ilyas Putra
 NIM. 11970513579

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

YUDHA ILYAS PUTRA, lahir di kota Duri 15 Agustus 20001. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 (Empat) saudara, lahir dari pasangan Ayahanda Djonaidi Ilyas dan Ibunda Sumartini. Pada tahun 2005 memulai Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK), tamat pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Dasar pada SDN IT Mutiara Terpadu Duri. Tamat dari SDN IT Mutiara Terpadu Duri tahun 2013, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Mutiara Duri selama 3 (Tiga) tahun. Tamat dari SMP IT Mutiara Duri pada tahun 2016, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA IT Mutiara Duri selama 3 (Tiga) tahun. SMA IT Mutiara Duri pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 berkat restu dan do'a kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ekonomi Syariah. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala seta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU).**” Di bawah bimbingan langsung Ibuk Abdiana Ilosa S.AP., M.PA, berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada 4 Juli 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhasil menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Bismillahirrahmanirahim, walhamdulillah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau